

Briefing Paper
Evaluasi Tiga Tahun Kebijakan Moratorium dan
Perlindungan Ekosistem Gambut Indonesia

Tugas Utama Pemimpin Indonesia Baru

A. Latar Belakang

Pada tahun 2010 yang lalu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan dan Iklim Global mengajukan beberapa butir tuntutan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait upaya penyelamatan hutan dan ekosistem gambut Indonesia. Prinsip utama yang didorong Koalisi adalah perlu adanya kebijakan jeda tebang, di mana kebijakan tersebut merupakan awal dari penyelamatan hutan dan bukan merupakan tujuan akhir. Seiring dengan tuntutan tersebut, Presiden kemudian menerbitkan kebijakan penundaan penerbitan izin baru untuk hutan alam primer dan lahan gambut melalui Instruksi Presiden No. 10 tahun 2011 dan diperbarui melalui Instruksi Presiden No. 6 tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Di masa jeda ini, pemerintah seharusnya bisa melakukan upaya untuk mereformasi total manajemen kehutanan di Indonesia, baik dari segi tata kelola maupun tata kuasa.

Masa jeda tebang telah berjalan selama 3 tahun, namun dalam praktiknya pemerintah gagal melindungi hutan Indonesia, bahkan sebaliknya menggunakan moratorium sebagai instrumen untuk melegalkan perusakan hutan dengan memberikan kemudahan izin konsesi kehutanan. Hal tersebut mengakibatkan tekanan dan kerusakan pada hutan dan konflik semakin luas.

Praktiknya, pemerintah masih saja mengakomodir dan mengeluarkan izin alih fungsi hutan untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri, dan pertambangan, serta proyek-proyek nasional MP3EI lainnya. Kebijakan tersebut gagal melindungi pengelolaan hutan yang lestari dan mengamankan hak-hak masyarakat.

Pemerintah memberikan izin kepada perusahaan, di sisi lain memasukkan wilayah kelola masyarakat sebagai obyek moratorium serta membatasi hak-hak masyarakat dalam mengelola hasil hutan. Sering kali ditemukan bahwa wilayah kelola masyarakat dimasukkan dalam cakupan moratorium, sementara

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan dan Iklim Global

konsesi yang dimiliki korporasi dapat dengan mudah keluar dan masuk dalam cakupan moratorium. Hal ini dapat dibuktikan pada beberapa kasus di kabupaten Merauke dengan melihat pada PIPB.¹

Sementara itu, kebakaran hutan yang seharusnya bisa diminimalkan ternyata malah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan di tahun 2014. Hingga Februari, telah terjadi kebakaran lahan gambut di Provinsi Riau seluas lebih dari 7.972 hektar² dengan 1,089 titik api, di mana 414 titik (38,02%) terdapat di wilayah PIPB revisi 5 (*Greenpeace, 2014*). Masyarakat lagi-lagi menjadi kambing hitam dalam kejadian ini. Presiden bahkan secara jelas menyatakan hal ini dalam telekonferensi dengan Satgas Penanggulangan Bencana Asap di Pekanbaru, Provinsi Riau, pada Jumat, 14 Maret 2014.³ Perusahaan perkebunan besar seakan tidak bersalah sama sekali. Bahkan, pada acara *Fire Haze and Landscape Seminar* 29 Januari 2014, *Sustainability Director* dari RAPP secara berani menyatakan bahwa “korporasi merupakan korban dari api yang berasal dari ladang masyarakat.” Padahal, dalam berbagai peraturan di Indonesia secara tegas dikatakan bahwa pemegang izin adalah pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di wilayah izinnya.⁴ Kebakaran hutan berdampak pula pada kesehatan masyarakat khususnya pada anak-anak dan perempuan.

Selain kebakaran hutan, alih fungsi kawasan hutan untuk alasan pembangunan dengan mengorbankan lingkungan dan masyarakat adat/lokal juga terus terjadi di beberapa tempat di Indonesia. Di Provinsi Papua Barat misalnya, Pemerintah Daerah telah mengesahkan usulan revisi RTRW Provinsi Papua Barat melalui Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 tahun 2013, yang mengusulkan revisi RTRWP dengan perubahan kawasan hutan seluas 1.836.327 hektar, yang terdiri dari perubahan peruntukkan seluas 952.683 hektar, perubahan fungsi seluas 874.914 hektar serta perubahan APL menjadi kawasan hutan seluas 8.730 hektar.

Pulau Aru juga terancam dengan pengalihan kawasan hutan menjadi non-kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan perkebunan tebu oleh PT. Menara Group dengan dalih diktum pengecualian dalam Inpres Moratorium. Rencana alih fungsi tersebut kemudian dinyatakan batal oleh Menteri Kehutanan melalui pernyataannya di media.⁵ Kini ancaman kehilangan hutan di Aru terulang dengan adanya rencana konversi hutan untuk perkebunan sawit yang diinisiasi oleh PT. Nusa Ina. Tapi, ini belum menjadi akhir cerita dari ancaman alih fungsi hutan yang terus terjadi sepanjang periode jeda tebang. Jumlah total usulan pelepasan kawasan hutan hingga Juni 2012 (tahun pertama kebijakan jeda tebang)

¹ Perbandingan PIPB revisi 3 dan PIPB revisi 4 pada peta no: 3408 dan 3308

² Data pada tanggal 2 Maret 2014, dikutip dari <http://www.antaranews.com/berita/421775/luas-kebakaran-riau-capai-7972-hektare>

³ *SBY Sebut Kebakaran Lahan di Riau Ulah Masyarakat* (<http://www.tempo.co/read/news/2014/03/14/078562340/SBY-Sebut-Kebakaran-Lahan-di-Riau-Ulah-Masyarakat>, 14 Maret 2014).

⁴ Lihat Undang undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (pasal 49), juga Undang undang No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan (pasal 25).

⁵ *Hutan Aru Aman Setelah Rencana Kebun Tebu Batal Rencana pembukaan kebun tebu batal, hutan Kepulauan Aru sementara aman.* (<http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/04/hutan-aru-aman-setelah-rencana-kebun-tebu-batal>, 15 April 2014)

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan dan Iklim Global

hampir mencapai 20 juta hektar.⁶ Kondisi ini memunculkan pertanyaan terkait dengan kesungguhan pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang digagasnya. Pemerintah terlihat kalah dengan kepentingan korporasi yang terus berupaya menghancurkan hutan Indonesia dan merampas hak-hak masyarakat adat/ lokal.

Selain hutan alam, ekosistem gambut sebagai bagian dari ekosistem yang 'dijanjikan' untuk dilindungi di bawah kebijakan jeda tebang juga tidak luput dari ancaman. Pada periode jeda tebang, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lahan Gambut (RPP Gambut) hampir disahkan. Namun Koalisi memandang kebijakan ini jauh dari semangat yang tertuang pada judulnya. Berbagai ketentuan dalam RPP ini tidak mencerminkan perlindungan maupun pengelolaan gambut yang dibutuhkan oleh Indonesia. Dengan alasan kebutuhan lahan, RPP tersebut masih memberikan ruang untuk pemanfaatan gambut yang kedalamannya kurang dari 3 meter, walaupun ukuran tersebut tidak didasarkan pada kajian ilmiah yang valid. Justifikasi yang kemudian muncul adalah penggunaan teknologi yang memungkinkan pemanfaatan lahan gambut skala besar. Kalimantan Tengah menjadi contoh paling nyata dalam konteks kegagalan pemerintah untuk mencoba mengusik ekosistem gambut. Proyek Pengembangan Lahan Gambut Sejuta Hektar (PLG) yang merupakan program unggulan pada era Orde Baru nyata telah gagal. Untuk mengembalikan fungsinya, saat ini tidak banyak yang bisa dilakukan.

Berbagai kondisi ini sangat berdampak buruk bagi perempuan dan anak-anak sebagai generasi penerus, di mana masyarakat adat/ lokal telah kehilangan ruang dan hak kelolanya, bahkan dikriminalisasi oleh kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan jeda tebang yang dikeluarkan pemerintah belum cukup kuat untuk mewujudkan perbaikan pengelolaan dan perlindungan hutan dan gambut di Indonesia.

Koalisi melihat banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah pada periode moratorium ini, seperti rintisan kaji ulang perizinan, penegakan hukum, percepatan pengukuhan kawasan hutan, dan juga peningkatan pelibatan masyarakat sipil. Namun, upaya ini belum maksimal karena kebijakan berbagai kementerian sektoral belum mendukung penuh upaya tersebut. Semua upaya tersebut terkesan dijalankan dengan hasil 'seadanya.' UKP-4 dan Satgas REDD+ yang sekarang dilanjutkan dengan BP REDD+ menggawangi beberapa upaya tersebut. Akan tetapi, posisi BP REDD+ masih sangat normatif dan belum mampu memaksa kementerian sektoral untuk bekerja maksimal guna mewujudkan hasil yang optimal dari periode jeda tebang yang masa berlakunya tinggal satu tahun ini.

B. Sikap Bersama Masyarakat Sipil (*CSOs Common Platform*)

Selama 3 tahun diberlakukannya kebijakan jeda tebang, Koalisi secara konsisten memantau perkembangan pelaksanaannya, dan secara khusus melihat kesesuaian pelaksanaan moratorium dengan sikap bersama yang dituntut oleh Koalisi. Walaupun pemerintah dalam hal ini Satgas REDD+

⁶ <http://www.mongabay.co.id/2012/07/12/usulan-alih-fungsi-kawasan-hutan-capai-20-juta-hektare/>

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan dan Iklim Global

melaksanakan hampir semua butir penting dari tuntutan Koalisi, namun semua upaya yang dilakukannya tidak memiliki landasan hukum yang kuat. mengingat Satgas REDD+ tidak memiliki kewenangan hukum yang kuat. Kementerian kehutanan yang seharusnya melakukan perubahan tidak terlalu memberikan perhatian khusus atas berbagai agenda yang disarankan oleh Satgas REDD+. Semua dokumen yang dihasilkan oleh Satgas REDD+ selama ini hanya menjadi sebuah dokumen penelitian yang kekuatannya tidak lebih dari sekedar hasil kajian.⁷

Kondisi ini masih jauh dari harapan Koalisi terhadap moratorium. Ada banyak celah yang membuat moratorium menjadi tidak efektif dan sesuai dengan apa yang diharapkan, di antaranya ;

1. Pemberlakuan kebijakan jeda tebang semenjak awal terlalu banyak memberikan ruang kompromi yang justru mengancam perlindungan hutan dan lahan gambut Indonesia. Hal ini terlihat dari banyaknya pengecualian yang diatur dalam kebijakan tersebut.
2. Kebijakan moratorium tidak menyentuh akar persoalan kehutanan dan tidak implementatif.
3. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Satgas REDD+ dalam mengisi periode moratorium lebih banyak berupa kajian, namun belum tercermin dalam kebijakan formal yang memiliki landasan hukum kuat.
4. Terdapat beberapa capaian positif dalam upaya penyelamatan hutan seperti penandatanganan MoU antar-penegak hukum dan MoU antara BP REDD+ dengan pemerintah daerah.⁸ Namun, hal tersebut kalah cepat dengan laju pelanggaran dan perusakan hutan. Sebagai contoh, keberhasilan penegakan hukum pada kasus PT. Kalista di Aceh, tidak diikuti oleh kasus Labora Sitorus di Papua Barat. Hal ini menunjukkan masih lemahnya penegakan hukum dalam kasus perusakan hutan dan lingkungan.
5. Mekanisme monitoring dan pengaduan terhadap pelanggaran izin tidak efektif dan tidak mudah dilaksanakan masyarakat. Mekanisme ini hanya efektif digunakan oleh instansi terkait dan perusahaan sehingga sebagian besar pengaduan hanya berasal dari pihak perusahaan.

⁷ Dokumen yang dimaksud dapat diakses melalui (<http://www.reddplusid.org/dokumen/dokumen-satgas-redd>)

⁸ Dalam perjalanannya, terdapat beberapa MoU yang ditandatangani antara lain di bidang penegakan hukum *multi door* dan implementasi kegiatan review izin di Kalimantan Tengah.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan dan Iklim Global

Matriks di bawah ini berisikan butir-butir tuntutan dan catatan kritis Koalisi terhadap pemerintah terkait 3 tahun implementasi moratorium

No.	Platform Bersama Koalisi	Realisasi Saat Ini⁹	Catatan Kritis
1.	Menunda penerbitan izin baru		
1.a	Menerbitkan landasan hukum (peraturan presiden) bagi pelaksanaan moratorium	Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut diterbitkan pada tahun 2011 (Inpres 10/2011) yang kemudian diperpanjang pada tahun 2013 (Inpres 6/2013).	Landasan hukum untuk moratorium hanya berlaku sepanjang masa pemberlakuannya (4 tahun), namun tidak memiliki kekuatan hukum yang signifikan. Banyak K/L yang tercakup di dalam Inpres tidak memberikan kontribusi nyata dalam pelaksanaannya. Misalnya, revisi peta indikatif yang diinstruksikan kepada Kemenhut malah menjadi ajang untuk terus mengurangi cakupan dari perlindungan moratorium itu sendiri.
1.b	Menghentikan pemberian atau perpanjangan izin-izin baru untuk HPH, IPK, izin perkebunan sawit dan izin pertambangan di atasnya.	Inpres moratorium menjadi dasar untuk penundaan pemberian izin baru, tapi tidak mencakup pada: <ol style="list-style-type: none">1. Permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip dari Menteri Kehutanan;2. Pelaksanaan pembangunan Nasional yang bersifat vital, yaitu:	Pengecualian di dalam Inpres menjadi ancaman yang sangat besar dan memberikan ruang untuk terjadinya kompromi dengan korporasi dengan alasan pembangunan. Sebagai contoh, pengecualian pada butir 2

⁹ Realisasi dalam kolom ini diambil dari keterangan yang dapat diakses melalui www.reddplusid.org

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan dan Iklim Global

		<p>geothermal, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, lahan untuk padi dan tebu;</p> <p>3. Perpanjangan izin pemanfaatan hutan dan/atau penggunaan kawasan hutan yang telah ada sepanjang izin di bidang usahanya masih berlaku; dan</p> <p>4. Restorasi ekosistem.</p>	<p>memberikan jalan yang luas bagi pelaksanaan proyek-proyek MP3EI yang jelas bertentangan dengan semangat perlindungan terhadap hutan dan gambut. Demikian juga dengan butir 3, pengecualian terhadap perpanjangan izin tidak diikuti dengan ketentuan untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan izin pada periode sebelumnya, baik dari aspek lingkungan hidup maupun aspek hak.</p>
1.c	<p>Melakukan <i>review</i> terhadap berbagai perizinan dan penilaiannya dilaksanakan secara independen oleh pihak ketiga. Hasil <i>review</i> kemudian digunakan untuk menghentikan izin HPH, IPK, dst. yang bermasalah sekaligus dilakukan upaya penegakan hukum</p>	<p>Melaksanakan rintisan <i>review</i> perijinan (perkebunan dan pertambangan) untuk beberapa kabupaten di Indonesia.</p>	<p><i>Review</i> perizinan yang dilakukan memang patut untuk diapresiasi. Namun, hal ini tidak berimplikasi langsung terhadap proses penegakan hukum. Paling tidak, hal itulah yang terlihat oleh publik selama ini.</p>
1.d	<p>Mengeluarkan kebijakan yang akan mengatur tentang penggunaan kayu-kayuan hasil dari praktik penebangan liar agar dapat langsung dikelola oleh</p>	<p>Belum ada tindakan yang dapat diketahui publik</p>	<p>Dari perkembangan yang ada saat ini, belum ada dokumen maupun kebijakan yang secara tegas memperhitungkan kebutuhan kayu dan pemanfaatan kayu hasil sitaan maupun strategi</p>

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan dan Iklim Global

	pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan kebijakan impor bagi industri kayu olahan.		jangka panjang pemenuhan kebutuhan kayu dalam negeri.
1.e	Menyusun strategi jangka panjang pemenuhan kebutuhan kayu dalam negeri.	Belum ada tindakan yang dapat diketahui publik	
2.	Menyelamatkan Hutan-hutan yang Paling Terancam		
2.a	Melakukan inventarisasi dan penilaian kawasan hutan berdasarkan nilai penting ekologis (termasuk keanekaragaman hayati dan karbon)	Melakukan kajian terkait dengan potensi keanekaragaman hayati dan stok karbon (di bawah maupun di atas permukaan tanah)	Kajian yang dilakukan belum diarahkan untuk menjadi awal dari penyusunan kebijakan inventarisasi kawasan hutan yang jelas, namun hanya berhenti pada konteks kajian..
2.b	Membangun sistem pangkalan data yang akurat dan bisa diakses mengenai potensi hutan sebagai dasar pengembangan dan rujukan MRV	Mengembangkan strategi dan implementasi MRV nasional, protokol monitoring deforestasi, protokol portal data MRV, dan berbagai sistem MRV lainnya.	Upaya MRV yang dilakukan selama ini oleh Satgas REDD+ masih terbatas pada pengembangan sistem . Namun belum ada sistem MRV hutan yang mudah diakses publik di mana publik dapat berpartisipasi secara luas di dalam proses pemantauan, pelaporan, dan verifikasi yang dilakukan pemerintah.
2.c	Melakukan pemetaan ulang wilayah hutan,	Mengembangkan kajian lahan terdegradasi, potensi keanekaragaman hayati, dan	Kajian yang dilakukan tidak segera ditindaklanjuti

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan dan Iklim Global

	<p>zonasi ulang (klasifikasi ulang fungsi dan status hutan) dan penatabatasan serta padu serasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dengan tekanan pada perlindungan ekosistem (hutan dan gambut) serta wilayah ruang kelola masyarakat</p>	<p>pengembangan desain rehabilitasi. Mempercepat proses pengukuhan kawasan hutan.</p>	<p>dengan sebuah kebijakan yang nyata untuk melakukan inventarisasi hutan pada skala nasional, padahal kajian ini sudah mengindikasikan diperlukannya sebuah inventarisasi hutan yang jelas.</p> <p>Proses percepatan pengukuhan kawasan hutan justru menjadi kontroversial karena Kementerian Kehutanan bersikeras menetapkan wilayah-wilayah yang tata batasnya masih bermasalah menjadi kawasan hutan. Hal ini mengancam hak-hak masyarakat adat dan lokal yang ada di dalamnya.</p>
<p>2.d</p>	<p>Membangun strategi konservasi nasional yang mengedepankan inisiatif konservasi dan restorasi berbasis masyarakat adat/lokal</p>	<p>Mengembangkan kajian sosio kultural dan jasa lingkungan serta melakukan kajian sosial, ekonomi masyarakat.</p>	<p>Di tengah kajian sosio-kultural yang dilakukan, berbagai konflik yang terjadi di antara masyarakat dengan Taman Nasional terus terjadi. Ini mengindikasikan bahwa belum ada tindakan kongkrit dari berbagai kajian yang telah dilakukan.</p> <p>Tidak diakuinya hak tenurial masyarakat adat dan lokal dalam wilayah konservasi seringkali</p>

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan dan Iklim Global

			<p>menghambat upaya konservasi itu sendiri. Sementara itu, meskipun dalam berbagai kasus Taman Nasional secara de facto mengakui sistem pengelolaan masyarakat, pemerintah belum mengeluarkan sebuah kebijakan nasional untuk mengakui, dan melindungi sistem pengelolaan hutan lestari masyarakat adat/ lokal yang berada di dalam wilayah konservasi sesuai dengan konsepsi agraria dan tata guna lahan masyarakat yang didasarkan pada kearifan lokal.</p>
2.e	<p>Mengembangkan safeguards bidang lingkungan dan sosial</p>	<p>Menyusun PRISAI (Prinsip dan Indikator Safeguards REDD+ Indonesia) beserta perangkat kelembagaannya.</p>	<p>Koalisi mengakui, perangkat <i>Safeguards</i> yang dibangun dapat dikatakan komprehensif. Namun, perangkat ini hanya menjadi sebuah dokumen kebijakan yang tidak memiliki kekuatan hukum apapun.</p>
2.f	<p>Membangun sistem MRV (Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi) yang akuntabel termasuk dalam mengukur pemenuhan safeguards</p>	<p>Untuk MRV safeguards, dibangun kerangka sistem SIS (<i>Safeguards Information System</i>).</p>	<p>SIS dikembangkan oleh Kemenhut sedangkan PRISAI dikembangkan oleh Satgas REDD+. Namun, keduanya memiliki pemahaman yang sama sekali beda dan belum menjadi satu kesatuan</p>

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan dan Iklim Global

			<p>sistem yang utuh. Hingga saat ini, belum dapat diketahui apa hasil akhir dari PRISAI dan SIS.</p> <p>Selain itu, belum terlihat ada mekanisme verifikasi pemenuhan <i>safeguards</i> dalam sistem yang telah dibangun (hanya pengawasan dan pelaporan)</p>
2.g	<p>Mengembangkan syarat (kriteria dan indikator) dan ketentuan untuk skema tukar menukar lahan dan skema penyesuaian struktural untuk menyelamatkan kawasan hutan dan gambut yang sudah dibebani hak perusahaan (izin)</p>	<p>Pengembangan kajian lahan terdegradasi yang di dalamnya mencakup beberapa hal terkait dengan skema tukar lahan.</p>	<p>Kajian lahan terdegradasi masih menjadi kerangka kajian belaka yang tidak dijadikan landasan kebijakan perlindungan terhadap ekosistem bernilai ekologis penting.</p>
3.	<p>Menyelesaikan Konflik Sosial dan Pertanahan</p>		
3.a	<p>Pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat/ lokal khususnya yang berhubungan dengan sumber daya alam, kehidupan dan wilayah kelola</p>	<p>Pengembangan rancangan sistem identifikasi dan informasi terkait klaim atas tanah masyarakat adat / lokal yang terintegrasi.</p>	<p>Sistem identifikasi (yang tertuang di dalam laporan satgas REDD+) ¹⁰ belum mampu memberikan pengakuan yang jelas terhadap hak tenurial masyarakat adat/ lokal atas hutan karena masih sebatas pada proses</p>

¹⁰ Laporan dapat diunduh pada www.reddplusid.org

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan dan Iklim Global

			identifikasi dan belum tertuang dalam bentuk kebijakan pengakuan yang tegas.
3.b	Membangun mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa serta menunjuk badan yang kredibel sebagai pelaksana dan penanggungjawab	Mengembangkan skenario penyelesaian konflik atas lahan masyarakat di dalam dan sekitar hutan dengan mengoptimalkan kebijakan yang ada melalui mekanisme penguatan kawasan hutan.	Skenario ini belum mampu membuat Kemenhut sebagai <i>leading sector</i> untuk mengikutinya. Fungsi koordinasi yang dimiliki BP REDD+ masih belum terlalu “diperhitungkan”.
3.c	Memperkuat kebijakan yang mendukung pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan reforma agraria	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat beberapa kegiatan yang terkait dengan <i>livelihood</i>. 2. Mendorong proses implementasi keputusan MK 35 	<p>Program yang disusun belum berhasil mengamankan dan menjamin hak dan ruang kelola masyarakat adat/ lokal.</p> <p>Belum ada perubahan kebijakan yang mempermudah pengakuan dan penetapan hutan yang dikelola masyarakat adat/ lokal.</p> <p>Proses pengakuan dan penetapan hutan adat masih tersendat dan terhalang oleh ketiadaan aturan implementatif untuk mengoperasionalkan Putusan MK 35.</p>
3.d	Pelibatan masyarakat, terutama perempuan dan organisasi masyarakat sipil dalam	Memberikan ruang bagi aktivis dan masyarakat untuk mengekspresikan diri dan pendapatnya melalui berbagai sarana yang ada.	Mekanisme yang ada tidak mudah dan tidak efektif untuk dijalankan oleh masyarakat, terutama

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan dan Iklim Global

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Moratorium		kelompok perempuan. Pemda tidak terlibat secara aktif dalam proses ini.
--	--	---

Dari tabel di atas, terlihat bahwa hampir keseluruhan tuntutan Koalisi diupayakan oleh pemerintah. Namun, semua upaya yang telah dilakukan tersebut masih belum mampu menjadi landasan yang kuat bagi perbaikan tata kelola kehutanan Indonesia. Dasar hukum yang kuat tetap diperlukan meskipun hal itu tidak sepenuhnya menjamin adanya implementasi program yang baik dan benar.

Perkembangan saat ini, Kementerian Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan No. 19 tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Peta Indikatif Arah Pemanfaatan Hutan Pada Kawasan Hutan Produksi Yang Tidak Dibebani Izin, Untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. Peraturan ini perlu dilihat dalam kaitannya dengan putusan MK No. 35 tahun 2012, karena tidak sejalan dengan semangat keputusan tersebut.

C. Langkah ke Depan

Melihat kondisi yang tergambar dalam uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa masih banyak upaya yang harus dilakukan agar dapat mencapai hasil terbaik dari diberlakukannya kebijakan moratorium. Waktu yang tersisa hanya tinggal satu tahun lagi, namun bukan berarti tidak mungkin untuk melakukan yang terbaik untuk hutan dan gambut Indonesia.

Hal ini justru menjadi tantangan yang harus dijawab oleh para kandidat calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung pada Pilpres 9 Juli 2014. Siapapun yang terpilih harus bisa meneruskan dan memperkuat semangat pembenahan pengelolaan hutan dan gambut di Indonesia.

Sisa waktu kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus dijadikan momentum untuk memantapkan jalannya moratorium dan mempersiapkan transisi untuk pemerintah selanjutnya. Pola kolaborasi untuk mempersiapkan transisi yang baik harus dimulai pada hari ini, sehingga penyerahan tongkat estafet penyelamatan hutan dan gambut dari pemerintah sekarang ke pemerintah yang akan datang tidak keluar dari semangat penurunan emisi GRK nasional dan reformasi total sektor kehutanan Indonesia.

Untuk menjawab tantangan diatas, Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Penyelamatan Hutan dan Iklim Global, mendesak ;

1. Presiden untuk memastikan pencapaian target penurunan emisi GRK nasional sebagaimana dicanangkan oleh Presiden, dengan menghapus Diktum kedua Inpres No. 6 tahun 2013 tentang

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan dan Iklim Global

Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut yang mengatur pengecualian untuk:

- a) Permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip dari Menteri Kehutanan
 - b) Pelaksanaan pembangunan nasional yang bersifat vital, yaitu; geothermal, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, lahan untuk padi dan tebu
 - c) Perpanjangan izin pemanfaatan hutan dan/atau penggunaan kawasan hutan yang telah ada sepanjang izin di bidang usahanya masih berlaku
 - d) Sementara butir (d) agar tetap berlaku, namun istilah Restorasi Ekosistem diganti dengan Pemulihan Ekosistem.¹¹
2. Presiden untuk segera menerbitkan landasan hukum untuk peninjauan kembali izin-izin konsesi perkebunan, hutan tanaman industri, dan pertambangan yang telah diberikan di atas hutan dan lahan gambut serta hutan adat, dan memastikan Pemerintah membangun mekanisme pemantauan/pengawasan moratorium yang mudah dimengerti dan diakses oleh masyarakat, khususnya kaum perempuan
 3. Presiden untuk sesegera mungkin melakukan revisi RPP Gambut dengan melibatkan partisipasi aktif para pemangku kepentingan, khususnya masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut. Hal ini untuk menjamin agar lahan gambut Indonesia dapat terlindungi secara utuh dan menyeluruh untuk mencapai target penurunan emisi GRK Indonesia. Pengelolaan lahan gambut tetap dapat dilakukan dengan sistem Paludikultur (perkebunan dengan menggunakan tanaman asli gambut yang tidak memerlukan drainase) dan tidak untuk perkebunan sawit dan hutan tanaman industri
 4. Presiden untuk segera mengentikan dan mencegah meluasnya dampak bencana kebakaran hutan dan gambut dengan ;
 - a) Tidak membenarkan pembangunan kebun baru dan HTI pada lahan gambut dan hutan yang tersisa.
 - b) Mengkaji ulang konsesi yang sudah berada di atas lahan gambut, termasuk yang masih dalam tahap pengajuan.
 - c) Melakukan penegakan hukum bagi perusahaan yang areal konsesinya terbakar, dengan fokus pada tindak kejahatan korporasi¹²
 5. Pemerintah untuk segera mengesahkan UU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat¹³

¹¹Restorasi ekosistem identik dengan ijin IUPHHK-RE, sementara pemulihan ekosistem adalah segala daya upaya oleh pihak manapun untuk memulihkan hutan dan gambut terdegradasi dan rusak

¹² Dengan membiarkan areal konsesinya terbakar, pemilik izin sudah dapat dihukum karena peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa pemilik izin wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran di wilayah konsesinya.

¹³ Selama 68 tahun Indonesia merdeka, belum ada jaminan dan kepastian hukum yang tegas atas hak dan ruang kelola masyarakat adat sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 18 (b) ayat (2) “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.”

Lampiran. Potret Lapangan

1. Riau

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang memiliki tutupan hutan terluas di mana 77,6% luas daratannya adalah hutan.¹⁴ Hutan Riau juga merupakan rumah bagi spesies langka yang dilindungi, seperti harimau sumatera dan gajah sumatera serta berbagai spesies endemik lainnya. Di sisi lain, provinsi ini juga merupakan salah satu penyumbang deforestasi Indonesia yang cukup signifikan, yaitu sebesar 150 ribu hektar per tahun pada periode 2000-2005.

Hal ini disebabkan oleh praktik penebangan yang merusak untuk perluasan perkebunan sawit, hutan tanaman industri, serta kebakaran hutan dan gambut.¹⁵ Sampai dengan tahun 2010, enam unit mills industri bubur kertas di Riau telah mencapai kapasitas 4 juta ton per tahun, dengan kebutuhan bahan baku sebesar 17,9 juta ton. Hal ini berimplikasi kepada penyediaan bahan baku kayu sehingga pemerintah telah mengalihfungsikan 1,57 juta hektar HPH untuk dijadikan HTI dan 819.955 hektar konsesi HTI berada di hutan alam dan kawasan lindung. Lain lagi ceritanya dengan perkebunan sawit. Demi memenuhi ambisi untuk menjadikan Riau sebagai sentra perkebunan sawit Indonesia, pemerintah telah mengorbankan 841.655 hektar lahan gambut, dan 1.186.950 hektar gambut dalam dan sangat dalam untuk dijadikan perkebunan sawit (Jikalahari, 2013). Hal ini sangat bertentangan dengan target penurunan emisi GRK nasional sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Bapak Presiden.

Sampai dengan tahun 2012, hanya 22,5% daratan Provinsi Riau yang masih memiliki tutupan hutan. Namun, jumlah ini masih berada di bawah ancaman penggundulan yang direncanakan melalui penyusunan RTRWP yang proses revisinya telah memakan waktu selama 10 tahun, serta praktik pemberian izin penebangan hutan lainnya seperti IUPHHK yang akan menebang habis sedikitnya 497.963 hektar hutan alam yang tersisa.

INPRES Moratorium ternyata belum cukup serius dan kuat untuk memperbaiki buruknya tata kelola hutan Riau, mengingat 1.181.368,08 hektar hutan alam belum terlindungi oleh moratorium berdasarkan peta indikatif penundaan izin baru revisi 5 dan seluas 313.418,19 hektar izin HPH, HTI, Sawit, dan Batu Bara saling tumpang tindih (*Greenpeace, 2013*). Hal ini menunjukkan kondisi yang mendesak untuk segera dilakukan revliew perizinan dan penegakan hukum agar didapat pelajaran untuk memperbaiki tata kelola hutan Indonesia.

Masih mengutip hasil analisis Greenpeace, potensi kehilangan hutan di Provinsi Riau masih cukup luas meskipun kebijakan moratorium telah memasuki usia tiga tahun. Beberapa di antaranya adalah;

¹⁴ Tutupan hutan alam propinsi Riau pada tahun 1982 yaitu seluas 6,922,377 Ha atau 77,6% luas daratannya adalah hutan. Sumber; Muslim Rasyid, presentasi 30 tahun Hutan Riau, 28 Maret 2013. Pekanbaru

¹⁵ Greenpeace., Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Riau 2010-2029, Antara Realitas, Tantangan, dan Kesempatan.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan dan Iklim Global

1. Hutan seluas 892.164,07 hektar terancam hilang dikarenakan berada di dalam konsesi HPH, HTI, Perkebunan Sawit dan Batu Bara
2. Hutan seluas 1.043.355,88 hektar terancam hilang dikarenakan rencana tata ruang wilayah provinsi tahun 2010-2019.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan Riau yang baru untuk menunjukkan keseriusannya dalam menyelamatkan hutan Riau yang tersisa.

2. Kalimantan Tengah

Kalimantan Tengah adalah provinsi percontohan REDD+ di bawah kerja sama Indonesia-Norwegia yang kini beralih status menjadi provinsi perintis REDD+ di Indonesia. Meskipun demikian, implementasi moratorium di Kalimantan Tengah tidak berjalan mulus. Terdapat setidaknya empat permasalahan mendasar dalam implementasi moratorium di Kalimantan Tengah yang kemungkinan juga dialami oleh beberapa daerah lainnya.

Yang pertama berkaitan dengan kelemahan inheren dari Inpres moratorium itu sendiri. Pasal-pasal pengecualian yang diatur dalam Inpres ini mengecualikan izin-izin yang sudah ada sebelumnya (meskipun hanya berupa persetujuan prinsip). Sejak Inpres No. 10/2011 diterbitkan, Kementerian Kehutanan terus mengeluarkan izin prinsip dan pelepasan kawasan hutan (IPKH) serta izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) di hutan alam sebanyak 6 buah. Sementara itu, jumlah konsesi IUPHHK-HA, pertambangan, dan perkebunan sawit yang tumpang tindih dengan wilayah moratorium itu sendiri mencapai 246 buah dengan luas sebesar 1,7 juta hektar. Alih-alih mengkaji ulang izin-izin yang sudah ada di hutan alam primer dan lahan gambut tersebut, pemerintah justru melepaskannya dari wilayah moratorium.

Akibatnya luas moratorium di Kalteng terus mengalami pengurangan, dari luas awal sebesar 5,7 juta hektar berdasarkan PIPIB SK.323/Menhut-II/2011 menjadi hanya 3,8 juta hektar pada PIPIB Revisi 5 berdasarkan SK.6315/Menhut-VII/IPSDH/2013. Sebagian besar dari wilayah moratorium yang tersisa saat ini telah menyandang status Taman Nasional dan Hutan Lindung sehingga luas perlindungan tambahan yang diberikan moratorium bahkan tidak mencapai satu juta hektar.

Selain kelemahan akibat pasal-pasal pengecualian, terjadi pula pelanggaran nyata terhadap Inpres itu sendiri. Selama pelaksanaan moratorium, masih ditemukan 12 izin baru yang dikeluarkan oleh pemerintah di dalam PIPIB, bahkan terindikasi lebih banyak lagi karena lemahnya kontrol dan transparansi dalam penerbitan perizinan. Pelanggaran nyata dilakukan oleh Bupati Kotawaringin Barat yang memberikan izin kepada PT. ASMR (Andalan Sukses Makmur) di wilayah lahan gambut dan Taman Nasional Tanjung Puting yang masuk dalam wilayah PIPIB. Moratorium dapat dengan mudah dilanggar karena tidak ada sanksi yang diatur dalam Inpres ini.

Permasalahan mendasar ketiga adalah disiasatnya moratorium dengan memberikan izin di wilayah moratorium dengan memuat klausul bahwa areal tersebut belum bisa diakses/digunakan hingga masa

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan dan Iklim Global

berlaku moratorium berakhir atau PIPB direvisi. Jika penegakan hukum tidak juga dijalankan dan moratorium berakhir tahun depan, dapat dibayangkan penghancuran hutan yang sudah menunggu di Kalteng.

Permasalahan keempat adalah pemberian karpet merah untuk mempercepat deforestasi di kawasan hutan alam yang tidak sejak awal tidak dimasukkan dalam PIPB karena berada di luar kategori hutan alam primer. Penghancuran hutan alam yang tidak terlindungi PIPB masih terus terjadi, misalnya oleh perusahaan perkebunan sawit PT. Kalimantan Agro Plantation dan PT. Kalimantan Hamparan Sawit di Kabupaten Gunung Mas, PT. Multi Persada Gatra (PT. MPG) di Kabuapten Barito Utara, dan PT. Karya Makmur Abadi di Kabupaten Kotawaringin Timur. Selain pembukaan lahan gambut yang masih terus dilakukan oleh PT. Arjuna Sawit Utama di Kabupaten Katingan, dan Bumitama Guna Jaya Abadi di Kabupaten Kotawaringin Barat. Akibatnya, emisi gas rumah kaca masih terus terjadi akibat pembabatan hutan alam yang dilakukan oleh perkebunan sawit di luar PIPB.

3. Kepulauan Aru

Kepulauan Aru tergolong ke dalam kategori pulau kecil yang memiliki potensi keanekaragaman hayati yang melimpah, di antaranya berbagai jenis hewan endemik wilayah wallacea khas seperti cenderawasih (*Paradisaea apoda*), kanguru pohon (*Dendrolagus sp*), kakatua hitam (*Prebosciger aterrimus*), kakatua aru jambul kuning (*Cacatua galerita eleonora*), dan kasuari (*Casuarius casuarius*). Kepulauan Aru memiliki beberapa tipe hutan dengan hutan mangrove sebagai tipe vegetasi dominan. Selain itu, terdapat juga hutan rawa air tawar. Baik hutan primer, semi primer, maupun hutan sekunder terdapat di Kepulauan Aru (Juring, 2009).

Hutan di Kepulauan Aru memiliki potensi kayu yang bernilai tinggi di pasaran seperti Merbau (*Intsia bijuga*). Di dalam kawasan hutan Kepulauan Aru juga terdapat Kawasan Karst yang jika tutupan hutan di atasnya hilang akan sangat berpengaruh pada sistem hidrologi dan mengancam keberlanjutan ekologis pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada di daerah tersebut .

Sejak awal tahun 2010, Bupati Kepulauan Aru Teddy Tengko telah mengeluarkan Izin Prinsip, Izin Lokasi, dan Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sebesar 480 ribu ha untuk 28 perusahaan. Keseluruhan perusahaan tersebut berada dibawah bendera PT. Menara Group, sebuah perusahaan swasta nasional di sektor perkebunan. Kebijakan Bupati Aru diperkuat oleh Gubernur Maluku kala itu Karel Albert Ralahalu melalui Surat Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan yang diajukan pada bulan Juli 2011.

Hasil analisis Forest Watch Indonesia (FWI) antara Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPB) V dengan peta konsesi perusahaan tebu menunjukkan hutan seluas 67 ribu hektar konsesi berada di dalam area moratorium. Keseluruhan daratan Kepulauan Aru yang masuk dalam area moratorium adalah seluas 190 ribu ha. Sayangnya, perkebunan tebu skala besar ini dikecualikan di dalam kebijakan moratorium, meskipun di atas hutan primer.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan dan Iklim Global

Terdapat 28 perusahaan tebu dengan total luas 359.122,44 ha yang akan melakukan aktivitas perkebunan tebu di Pulau Aru. Dari 28 perusahaan tersebut, ada sekitar 19 perusahaan tebu dengan total luas ± 300.000 ha telah mendapatkan izin prinsip dari Kementerian Kehutanan tertanggal 5 Februari 2013.

Meskipun saat ini Menteri Kehutanan telah membatalkan izin pembukaan lahan yang dimiliki PT Menara Group dengan alasan ekosistemnya tidak sesuai untuk perkebunan tebu, hal ini tidak berarti ancaman di Kepulauan Aru dengan sendirinya hilang. Ancaman lain mulai datang, di antaranya dari perusahaan seperti PT Nusa Inna yang berencana membuka lahan untuk perkebunan sawit. Jika rencana ini terealisasi, maka bisa dipastikan kehancuran sumber daya alam Kepulauan Aru akan terjadi. Selain itu, pembatalan izin oleh Menteri Kehutanan disinyalir bukan untuk melindungi kelestarian dan keberlanjutan hidup masyarakat Kepulauan Aru melainkan hanya permainan izin semata.

4. Sulawesi Tengah

Kebijakan moratorium dapat dikatakan tidak berjalan, sejak Inpres diterbitkan pada tahun 2010 izin-izin baru justru terus dikeluarkan oleh sejumlah Bupati. Pada tahun 2012 misalnya, Bupati Tojo Una-Una mengeluarkan izin lokasi untuk eksplorasi biji besi di Kecamatan Tojo dan Kecamatan Ulu Bongka seluas 5000 hektar, dengan pusat aktivitas di Desa Podi yang masuk ke dalam wilayah moratorium PIPIB I dan II. Wilayah ini juga termasuk ke dalam kawasan hutan lindung dan rawan bencana (longsor), bahkan masuk menjadi salah satu kabupaten percontohan REDD+. Namun izin-izin yang merusak masih terus dikeluarkan tanpa adanya upaya untuk menghentikannya.

Hal yang sama terjadi di Kabupaten Toli-Toli dan Morowali, di mana para Bupati terus mengeluarkan izin perkebunan sawit dan tambang, termasuk di kawasan hutan lindung dan Cagar Alam, tanpa ada upaya penegakan hukum. Contoh di atas menunjukkan ketidakberdayaan pemerintah dalam menerapkan kebijakan moratorium di Sulawesi Tengah. Para pengusaha hutan yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Sulawesi Tengah menyatakan bahwa “Inpres Moratorium tidak punya sanksi hukum dan hanya bersifat himbauan saja.”

5. Papua dan Papua Barat

Di Papua dan Papua Barat, setidaknya ada tiga permasalahan besar yang sangat mengkhawatirkan. Yang pertama adalah ketentuan pengecualian dalam kebijakan moratorium yang masih memungkinkan invasi perkebunan besar di wilayah moratorium dengan mengusung kepentingan pangan dan energi. Salah satu contohnya adalah Mega Proyek MIFEE di Kabupaten Merauke. Dalam kasus tersebut, pemberian rekomendasi dan izin lokasi baru dilakukan pada kawasan hutan yang menjadi objek moratorium maupun pada kawasan hutan yang dicadangkan untuk lahan budi daya. Diketahui hingga Desember 2013, ada 36 perusahaan yang berstatus aktif dan menguasai lahan seluas 1.553.492 ha, yang umumnya berinvestasi di sektor perkebunan kelapa sawit, perkebunan tebu dan hutan tanaman industri. Hadirnya

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan dan Iklim Global

perusahaan-perusahaan tersebut telah merampas lahan dan hak-hak orang Malind, serta merusak kawasan hutan, hutan rawa, dan savanna tempat hidup mereka.

Yang kedua adalah meningkatnya pemberian izin baru oleh pemerintah daerah, hal ini berjalan seiring dengan masifnya alih fungsi dan peruntukkan kawasan hutan untuk memuluskan rencana investasi skala besar. Lebih dari 1,5 juta hektar kawasan hutan di Papua dan Papua Barat dicadangkan untuk pembangunan Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) dan 2,6 juta hektar kawasan hutan untuk pembalakan kayu (IUPHHK-HA), sebuah angka yang sangat fantastis. Selain membabat hutan alam, pembangunan HTI juga diduga telah menyebabkan banyak pelanggaran HAM dan konflik.

Masalah ketiga adalah masifnya alih fungsi kawasan hutan, pemerintah daerah Papua Barat telah mengesahkan usulan revisi RTRW Provinsi Papua Barat melalui Peraturan Daerah Propinsi. Papua Barat Nomor 4 tahun 2013, yang mengusulkan revisi RTRWP dengan perubahan kawasan hutan seluas 1.836.327 hektar, yang terdiri dari perubahan peruntukkan seluas 952.683 hektar dan perubahan fungsi seluas 874.914 hektar serta perubahan APL menjadi kawasan hutan seluas 8.730 hektar. Sebagian besar usulan perubahan dimaksudkan untuk mengakomodir kepentingan investasi di sektor perkebunan.

Pemerintah Papua Barat juga terus mengeluarkan izin eksplorasi dan ekstraksi tambang minyak dan gas bumi, meski berkonflik dengan warga setempat. Hingga saat ini, sudah ada 13 unit perusahaan pertambang minyak dan gas bumi yang mendapatkan izin dan menguasai wilayah seluas 7.164.417 hektar, fantastis bukan? Salah satu dari perusahaan tersebut adalah PT. Total E&P Indonesia West Papua, berlokasi di kawasan hutan mangrove dan gambut di Tanjung Suabor, Distrik Kais, Kabupaten Sorong Selatan. Kehadiran perusahaan ini telah menimbulkan keresahan dan konflik antara kelompok masyarakat adat setempat.

[Selesai]

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan dan Iklim Global

1. Yayasan Merah Putih Palu
2. Jikalauhari
3. Yayasan Pusaka
4. Forest Watch Indonesia
5. Greenpeace
6. HuMa
7. AMAN
8. Perempuan AMAN
9. ICEL
10. Walhi Eknas
11. Walhi Kalteng
12. DebtWatch Indonesia
13. Bank Information Center
14. Solidaritas Perempuan
15. dst.